



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 004/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya tertanggal 04 Januari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun dengan Register Nomor 004/Pdt.G/2011/PA.Srl.
tanggal 05 Januari 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana diterangkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri - tanggal 06 Februari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak sebagaimana lazimnya seperti tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat selama 9 bulan lalu pindah ke rumah sendiri yang dibangun oleh orangtua Penggugat di Desa - sampai akhirnya berpisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK laki-laki lahir 30 Januari 2010;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikareanakan terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Bahwa orangtua Tergugat banyak hutang pada tetangga dan pada rentenir sehingga orangtua Tergugat menghilang entah ke mana akibatnya tagihan hutang tersebut dipintakan kepada Tergugat sehingga Tergugat menjadi panik dan pelampiasanya adalah Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat apabila panik/stress selalu mengancam akan pergi karena tidak tahan ditagih dan tidak ada jalan keluarnya;
5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi kerja sebagaimana biasanya dengan menggunakan motor orangtua Penggugat akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan tidak ada kabar beritanya yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan tanpa kabar dan tanpa nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat melalui teman dekat Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 10 bulan berturut-turut tanpa nafkah lahir maupun bathin maka tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahamah antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi sehingga Penggugat tidak ridha dan jalan satu-satunya saat ini

Hal. 3 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



adalah cerai;

8. Bahwa berdasarkan alasan /dalil- dalil di atas , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c./ q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 004/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 19 April 2011, tanggal 26 April 2011 dan 04 Mei 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Syahrin Mubarak, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan



Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun tanggal 06 Februari 2007, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kode P);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung dari ayah Penggugat atau Pak De dari Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



- Bahwa, pada waktu prosesi akad pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 minggu ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang mereka sudah berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat sering pergi ke luar rumah tanpa pamit dengan Penggugat dan pulanginya tidak ada hasilnya serta Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kadang- kadang 2 hari dan kadang sampai satu minggu ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir oplet cadangan ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat Rp. 50.000,- melalui tetangga setelah itu tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan ;
- Bahwa ketika prosesi pernikahan berlangsung Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan akad pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 minggu dan terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



tinggal dalam satu rumah lagi ;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah pergi Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- dikirim melalui tetangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berusaha bekerja sendiri;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dua kali diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi - saksi Penggugat tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan nya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan



ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 Januari 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 9 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tanggal 08 Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat akan tetapi tidak menjadi perhatiannya, Tergugat juga sering pulang ke rumah orangtuanya selama 3 hari bila ditanya Tergugat cuma diam tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat dan terakhir pada tanggal 09 September 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa ada memberi nafkah lahir dan bathin, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah sejak bulan September 2009 hingga sekarang atau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perbuatan Penggugat tersebut berarti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena



Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti, berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil, kedua Saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain, maka oleh karena

Hal. 11 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



itu, sesuai dengan Pasal 308–309 RBg, keterangan kedua Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Saksi- Saksi Penggugat, diperoleh fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 17 April 2009 selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 08 Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya mengirim uang Rp. 50.000,- , Tergugat juga tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai



pengganti nafkah;

- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan pihak keluarga sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta bersikap membiarkan dan tidak memedulikan Penggugat, hal tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yakni pada angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah syar'iyah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al- Syarqawi 'ala Tahrir: 105, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



من علق طلاقاً بصفة و وقع بوجودها- عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصلح-

Artinya: “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً- لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم- مودة- ورحمة- إن في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan*



*dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat
tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela haknya sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan pasal 149 RBg. kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga



ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MASHUDI, S. Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

S. H I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. ZAINUNAH

Hal. 17 dari 18 Put. No. 004 /Pdt.G/2011 /PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

HAMDI MS., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)